

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya Surat Permohonan dari Pemerintah Desa/Kelurahan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah selaku Pembina Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) yang ada di Desa/Kelurahan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terkait Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran (Satlakar) melalui Pelatihan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran serta Penyelamatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Desa/Lurah mengajukan Surat Permohonan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Kebakaran (Satlakar) yang ada di Desa/Kelurahannya, yaitu berupa Pelatihan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran serta Penyelamatan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2. Kasubag Umum dan Kepegawaian menerima Surat Permohonan dari Kepala Desa/Lurah dan mencatat di dalam Buku Agenda Surat Masuk, kemudian diperhadapkan kepada Kasat Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3. Kasat Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mendisposisi Surat Permohonan tersebut kepada Kabid Kebakaran untuk ditindaklanjuti
4. Kabid Kebakaran memerintahkan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan Kebakaran untuk berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah terkait kesiapan dan jadwal pelaksanaan Pelatihan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran yang akan dilaksanakan di Desa/Kelurahan.
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan Kebakaran mempersiapkan materi dan bahan-bahan pelatihan yang akan dilaksanakan.
6. Kasat Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menugaskan Kabid Kebakaran, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan Kebakaran, Kasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, Pejabat Fungsional Pelaksana Bidang Kebakaran, serta 1 (Satu) Regu Anggota Pemadam Kebakaran (Damkar) yang telah berpengalaman, untuk memberikan Pelatihan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran bagi Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) yang sudah terbentuk di Desa/Kelurahan sesuai jadwal yang ada.

Waktu Penyelesaian

3 Hari



Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Melakukan pembinaan teknis terhadap Satlakar yang ada di Desa/Kelurahan.
2. Memberikan Pelatihan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran.

Pengaduan Layanan

Langsung melalui Bidang Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng.